



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 /1002 / 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP 6 SIMEULUE TIMUR
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2009

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan **Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Simeulue Timur, Nomor : 420/078/2009 Tanggal 06 Oktober 2009**. Perihal permohonan izin operasional **SMP 6 Simeulue Timur**, guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Operasional kepada **SMP 6 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran **2009/2010**.
- Kedua : Panitia **SMP 6 Simeulue Timur** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **SMP 6 Simeulue Timur**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **SMP 6 Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sinabang
Pada Tanggal 30 Oktober 2009



Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Simeulue, *2*

Drs. Naskah Bin Kamar

Pembina Utama Muda,
NIP. 19590505 198603 1 018